



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2023 (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Asril, S.H., M.H., yang berkantor di Perum Griya Sidomulyo, Jl Rajawali IV No. 13 Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 896/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Randa, S.H., M.H., Candra Sahputra, S.H., M.H., dan Reza Nugraha, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor GR-Law Firm yang beralamat di Jl. Rongowarsito No. 59, saat ini pindah didepannya (warung pojok ronggo) Kel. Sukamaju, Kec. Sail Kota Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1002/SK/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 111/1991. Tertanggal 27 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dari Daftar Perkawinan Stbld 1917 No. 130 yo Stbld 1919 No. 81 di Pekanbaru;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yaitu :
 - Anak pertama, Perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 1995 ;
 - Anak Kedua, Laki – laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Juli 2003;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya bertempat tinggal di kediaman Jl. Tuanku Tambusai No. 291, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama menjalani perkawinan ini Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang mengakibatkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa akibat perselisihan yang selalu dipicu oleh Tergugat telah menguras emosi dan menimbulkan keributan yang berujung perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 111/1991 pada tanggal 27 Mei 1991 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ongkos Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat memilih mediator, maka dalam perkara ini telah ditetapkan mediator Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Daniel Ronald, S.H., M.Hum., berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Oktober 2023 Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 06 November 2023, ternyata mediasi dalam perkara ini gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tertanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil dari Penggugat pada point 4-7, faktanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 32 tahun dan ketidakcocokan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga adalah karena sikap dan perilaku dari Penggugat yang diketahui memiliki wanita lain (orang ke 3);
3. Bahwa faktanya dikarenakan faktor Wanita lain (orang ke 3) dari Penggugat, maka Tergugat selalu salah dimata Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan sikap Penggugat yang sudah tidak lagi dapat diterima oleh Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat **Surat Pernyataan Kesepakatan** tanggal **26 Oktober 2023** sebagai berikut:
 1. Bahwa para pihak sepakat untuk bercerai/memutuskan hubungan pernikahan/hubungan suami-istri secara hukum;



2. Bahwa para pihak sepakat anak atas nama **Anak Kedua** lahir tanggal 29 Juli 2006 yang saat ini masih kelas 2 SMA (belum dewasa) diasuh oleh pihak kedua (Tergugat) dan diberikan biaya kehidupan, Pendidikan dan Kesehatan oleh pihak pertama (Penggugat) sebesar Rp.7.761.300,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sampai **Anak Kedua** dewasa;
3. Bahwa pihak pertama sepakat dan menyanggupi untuk menyerahkan uang nafkah/biaya hidup selama 5 bulan (Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober) yang telah berlalu sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tiap bulan dengan jumlah total Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua seketika pada saat ditanda tangannya kesepakatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Pernyataan kesepakatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 27 Mei 1991 berdasarkan agama Budha dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.111/1991. Tertanggal 27 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dari Daftar Perkawinan Stbld 1917 No.130 yo Stbld 1919 No.81 di Pekanbaru. Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak atas nama **Anak Kedua** lahir tanggal 29 Juli 2006 berada dalam asuhan Tergugat;
5. Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya Kehidupan, Pendidikan, dan Kesehatan anak atas nama Anak Kedua lahir tanggal 29 Juli 2006 sebesar Rp.7.761.300,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sampai Anak Kedua dewasa;
6. Menetapkan bahwa adalah kewajiban Penggugat untuk menyanggupi menyerahkan uang nafkah/biaya hidup selama 5 bulan (Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober) yang telah berlalu sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tiap bulan dengan jumlah total Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 111/1991 antara Hartawinarta dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1991, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1471110308100012 atas nama kepala keluarga Penggugat, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat dengan NIK 1471115009620003 dan Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1471110703590022, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Oktober 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kwitansi penyerahan sejumlah uang berdasarkan surat pernyataan kesepakatan cerai, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, dan P-3 berupa copy dari copy dan P-5 yang tidak ada pembanding, dan bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Bantahan/jawabannya, dipersidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Printout chattingan penggugat dengan wanita lain, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy dari printout penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari penggugat kepada tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **T-2**;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr



3. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Oktober 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 berupa berupa fotocopy dari printout, dan bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 04 Desember 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini adalah tentang gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 111/1991. Tertanggal 27 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dari Daftar Perkawinan Stbld 1917 No. 130 yo Stbld 1919 No. 81 di Pekanbaru;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yaitu :
 - Anak Pertama, Perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 1995;
 - Anak Kedua, Laki – laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Juli 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya bertempat tinggal di kediaman Jl. Tuanku Tambusai No. 291, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Bahwa selama menjalani perkawinan ini Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang mengakibatkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga.
- Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa akibat perselisihan yang selalu dipicu oleh Tergugat telah menguras emosi dan menimbulkan keributan yang berujung perceraian;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil petitum Penggugat dan mengemukakan dalil sangkalannya, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil dari Penggugat pada point 4-7, faktanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 32 tahun dan ketidakcocokan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga adalah karena sikap dan perilaku dari Penggugat yang diketahui memiliki wanita lain (orang ke 3);
- Bahwa faktanya dikarenakan faktor Wanita lain(orang ke 3) dari Penggugat, maka Tergugat selalu salah dimata Penggugat;
- Bahwa berdasarkan sikap Penggugat yang sudah tidak lagi dapat diterima oleh Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:
 - Bahwa para pihak sepakat untuk bercerai/memutuskan hubungan pernikahan/hubungan suami-istri secara hukum ;
 - Bahwa para pihak sepakat anak atas nama Anak Kedua lahir tanggal 29 Juli 2006 yang saat ini masih kelas 2 SMA (belum dewasa) diasuh oleh pihak kedua(Tergugat) dan diberikan biaya kehidupan, Pendidikan dan Kesehatan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr



oleh pihak pertama (Penggugat) sebesar Rp.7.761.300,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sampai Anak Kedua dewasa;

- Bahwa pihak pertama sepakat dan menyanggupi untuk menyerahkan uang nafkah/biaya hidup selama 5 bulan (Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober) yang telah berlalu sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) tiap bulan dengan jumlah total Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua seketika pada saat ditanda tangannya kesepakatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu bukti surat P-1 dan P-2 yang jika dihubungkan dengan dalil posita gugatan penggugat diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 27 Mei 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 111/1991. Tertanggal 27 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dari Daftar Perkawinan Stbld 1917 No. 130 yo Stbld 1919 No. 81 di Pekanbaru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 1995 dan Anak Kedua, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Juli 2003;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat yang mengakibatkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan penggugat tersebut dibantah dalam jawaban tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda T-1 bahwa ketidakcocokan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sikap dan perilaku dari Penggugat yang diketahui memiliki wanita lain (orang ke 3) yang membuat tergugat selalu salah dimata

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan berdasarkan sikap Penggugat yang sudah tidak lagi dapat diterima oleh Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan untuk melakukan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) Penggugat yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pekanbaru untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan telah terbukti bahwa Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 111/1991 pada tanggal 27 Mei 1991 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 September 2023, putusan mana pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu Marlinen Gresly. S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, 18 Desember 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly. S, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian biaya:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
2. Panggilan Tergugat.....Rp.	60.000,00
3. Redaksi.....Rp.	10.000,00
4. Materai.....Rp.	10.000,00
5. ATK	50.000,00
6. PNBP	20.000,00
Jumlah.....Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)